



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Rosmita**, Lahir Sarang Mandi, 8 Agustus 1986, Jenis Kelamin perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Arwana RT. 15 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 22 Juni 2021 di bawah register perkara Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN Kba yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon yaitu yang bernama Rosmita adalah anak ke-4 (empat) perempuan yang lahir di Desa Sarang Mandi pada tanggal 08 Agustus 1986 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah nomor: 324/DISP/785/1997 tanggal 06 November 2018;
- 2 Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akte kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap nama Bapak kandung pemohon dari Derasak menjadi Abdul Razak.
- 3 Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama Bapak kandung pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama bapak kandung pemohon dalam akte kelahiran pemohon nomor: 324/DISP/785/1997 tanggal 06 November 2018 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kba



4. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangka Tengah dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

5. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kalaupun Pemohon Nomor : 324/DISP/785/1997 tanggal 06 November 2018 khususnya pada nama Bapak kandung pemohon yaitu dari :

Nama : Derasak

Tempat tanggal lahir : Sarang Mandi, 17 Agustus 1963

Menjadi

Nama : Abdul Razak

Tempat tanggal lahir : Sarang Mandi, 17 Agustus 1963

6. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

7. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran pemohon harus sejjin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran pemohon nomor : 324/DISP/785/1997 tanggal 06 November 2018 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangka Tengah melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1 Mengabulkan permohonan pemohon;

2 Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran pemohon yaitu akte nomor : 324/DISP/785/1997 tanggal 06 November 2018 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran pemohon : Nomor : 324/DISP/785/1997 tanggal 06 November 2018 yaitu dari :

Nama : Derasak

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Sarang Mandi, 17 Agustus 1963

Menjadi

Nama : Abdul Razak

Tempat tanggal lahir : Sarang Mandi, 17 Agustus 1963

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan yang diajukan di muka persidangan, Pemohon secara tegas menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904014808860005 atas nama ROSMITA, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 324/DISP/785/1997 atas nama ROSMITA yang dikeluarkan pada tanggal 6 November 2018 oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bangka Tengah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1904011910100014, atas nama Kepala Keluarga SUKARNA yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/II/2010, atas nama SUKARNA dengan ROSMITA yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bangka Tengah pada tanggal 20 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1904-LT-19062013-0018 atas nama ABDUL RAZAK yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bangka Tengah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1904032002080166, atas nama Kepala Keluarga ABDUL RAZAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 11 November 2013, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 11200/IST/2007 atas nama Indra Sayatullah yang dikeluarkan tanggal 1 April 2009 oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bangka Tengah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/73/19.04.03.2010/2021 dari Kepala Desa Romadhon Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah yang menerangkan bahwa Nama Abdul Razak dan Derasak adalah orang yang sama, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-3 dan P-7 yang merupakan bukti Fotokopi dari Fotokopi maka terkait kekuatan pembuktiannya harus dilihat terlebih dahulu kesesuaiannya dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samsidar** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kaka kandung Pemohon yang dalam persidangan bersedia untuk memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi dan Pemohon memiliki ayah yang sama bernama Abdul Razak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon ingin mengajukan perubahan nama bapak kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dari nama Derasak menjadi Abdul Razak;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon atas nama Sima memiliki 6 (enam) orang anak dan Pemohon adalah anak nomor 4 (empat) sedangkan Saksi adalah anak nomor pertama;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sudah menikah sekitar di tahun 2009 dengan seseorang yang bernama Sukarna dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Salsabila Raffah, Riffat Sykran Ukail, dan anak ketiga yang baru lahir berumur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon dan Suaminya yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon sendiri yakni Abdul Razak;
- Bahwa alasan diperbaikinya nama Ayah Kandung Pemohon ialah sebab Pemohon ingin membuat akta kelahiran anak Pemohon yang nomor 3 (tiga) dan saat membuat akta kelahiran tersebut ternyata nama Ayah Kandung Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon berbeda dengan nama yang ada dalam Akta kelahiran Pemohon sehingga perlu diperbaiki;

Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Hamraidi** di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ipar Pemohon yang bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Ayah Kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Derasak menjadi Abdul Razak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah sekitar Tahun 2009 dan yang menjadi wali saat itu adalah ayah Kandung Pemohon yakni Abdul Razak;
- Bahwa alasan diperbaikinya nama Ayah Kandung Pemohon ialah sebab Pemohon ingin membuat akta kelahiran anak Pemohon yang nomor 3 (tiga) dan saat membuat akta kelahiran tersebut ternyata nama Ayah Kandung Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon berbeda dengan nama yang ada dalam Akta kelahiran Pemohon sehingga perlu diperbaiki;

Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Koba berkenan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Derasak, seharusnya yang benar adalah Abdul Razak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan agar dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan, sehingga sudah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Koba karena Pengadilan Negeri Koba yang memiliki kompetensi absolut untuk menyidangkan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Samsidar dan Saksi Hamraidi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904014808860005 atas nama Rosmita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 27 Desember 2011 sebagaimana bukti P-1 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1904011910100014, atas nama Kepala Keluarga Sukarna, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, 11 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Drs.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITTOR, sebagaimana bukti P-3, serta keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Arwana RT/RW 015 Kelurahan Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dalam permohonan ini dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki kesalahan nama Ayah Kandung Pemohon yang tercantum dalam bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Ayah Kandung Derasak menjadi Abdul Razak sebagaimana yang terlampir dalam bukti surat P-3 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan nama Ayah kandung Pemohon dalam bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum nama Ayah kandung Pemohon atas nama Derasak, seharusnya yang benar adalah Abdul Razak sebagaimana yang tercantum dalam bukti P.3 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama Ayah kandung Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang lainnya dan demi kepentingan Pemohon serta masa depan Pemohon khususnya masa depan Anak Pemohon agar dikemudian hari Akta kelahiran Pemohon dapat digunakan dalam urusan administrasi terkait anak Pemohon tanpa ada perbedaan data dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya, selanjutnya untuk memperoleh kepastian hukum;

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa nama seseorang merupakan identitas atau pengenal yang membedakan satu orang dengan orang lainnya, sehingga diharapkan tidak dengan mudah untuk diubah sesuai dengan kehendak sendiri, hal tersebut tersirat dari bunyi Pasal 52 ayat (1) tersebut di atas yang mensyaratkan agar perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, perubahan nama dalam bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon yang tercantum dengan nama Derasak menjadi Abdul Razak, Pengadilan memperoleh data pembanding yang dapat diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang mana nama ayah kandung Pemohon tertulis Abdul Razak, serta surat P-4 yakni Fotokopi surat Akta Nikah Pemohon dengan Wali ayah kandung Pemohon atas nama Abdul Razak, surat P-5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Abdul Razak, P-6 FotoKopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdul Razak, P-7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indra Sayatullah dengan nama Ayah kandung Abdul Razak, serta bukti P-8 berupa Fotokopi surat pernyataan Kepala Desa Romadhon yang menyatakan Derasak dan Abdul Razak adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat sebagai data pembanding berupa bukti P-3 sampai dengan P-8 tersebut, secara konsisten bahwa tanggal lahir ayah Pemohon atas nama Abdul Razak adalah 17 Agustus 1963, begitu pula nama Ayah Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-3, sampai dengan P-8 adalah Abdul Razak serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Samsidar dan Saksi Hamraidi yang menyatakan benar seseoran yang Bernama Abdul Razak adalah Ayah Kandung Pemohon dan telah terjadi kesalahan redaksional dalam penulisannya di Akta Kelahiran Pemohon yang seharusnya Abdul Razak ditulis menjasi Derasak, sehingga Hakim dapat diyakinkan bahwa Ayah Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa sebuah perbaikan nama pada formalnya merupakan perubahan nama, sehingga dengan demikian harus melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya, dan setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang ada, tidak menemukan apabila permohonan Pemohon dikabulkan akan bertentangan dengan undang-undang dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dikemudian hari, Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon, yaitu

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan untuk merubah nama Pemohon tersebut, dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 58 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini juga dibebankan kepada pemohon yang besarnya setelah diperhitungkan adalah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, perubahan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 324/DISP/785/1997 pada tanggal 6 November 2018 atas nama Ayah Pemohon yakni Derasak, menjadi Abdul Razak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, untuk dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran pada register pencatatan sipil dimaksud;

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 2 Juli 2021 oleh saya Trema Femula Grafit SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Koba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Erwin Marantika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti

Hakim

Erwin Marantika SH.

Trema Femula Grafit SH.

## Perincian biaya:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya PNBPN       | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Materai     | : Rp10.000,00 |

---

Jumlah : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kba